



PUTUSAN

Nomor: 748/Pdt.G/2011/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan CPNS, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 748/Pdt.G/2011/PA.Kis. tanggal 08 Desember 2011 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 05 Januari 2001 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2001 yang



dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar,
Kabupaten Karo tanggal 08 Januari 2001;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon sebagaimana pada alamat tersebut di atas, dan tidak pernah pindah;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama: (1) RIZKY ZAKI ARFIANSYAH (lk), umur 10 tahun, (2) TALITA SALWA FANIA (pr), umur 7 tahun, (3) HAIKAL FAHRI ALMUHYI (lk), umur 3 tahun, dan anak-anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Mei tahun 2010 sudah mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
 - Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon;
 - Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;
 - Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 5 Bahwa sejak awal bulan Juli 2010 Termohon pergi membawa anak-anak Pemohon dengan Termohon meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan No. 748/Pdt.G/2011/PA.Kis.



6 Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Pemohon masih sabar menunggu namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

7 Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

8 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TUAH JAGA MAMANA binti JAMALUDDIN G.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan No. 748/Pdt.G/2011/PA.Kis.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Calon Pegawai Sipil, Pemohon telah menyerahkan surat izin atasannya Nomor : 891-1185/SEKRT/U/IV/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat, tanggal 19 April 2012;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2001 atas nama **PEMOHON**, dan **TERMOHON**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, tanggal 8 Januari 2001, telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P.1). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua;
2. Asli surat keterangan dari Kepada Desa Pasiran Kecamatan Sei Dadap, Nomor : 40/25/2010/XII/2011, tanggal 5 Desember 2011, tentang keberadaan Termohon yang tidak diketahui lagi alamatnya (gaib), diberi tanda (P.2);

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan No. 748/Pdt.G/2011/PA.Kis.



B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Simpang Pijar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yeni;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2001;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Pasiran, Kecamatan Sei Dadap;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2010, dimana Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa orangtua Termohon pernah menelpon saksi dan mengatakan agar Pemohon tidak mencari Tergugat lagi dan mengancam keselamatan Pemohon;

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan No. 748/Pdt.G/2011/PA.Kis.



- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Desa Danau Sijabut, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Yeni;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Desa Sei Kamah, Kecamatan Air Batu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak satu tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak pertengahan satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan No. 748/Pdt.G/2011/PA.Kis.



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan dari pengaduan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atasnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara



resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mengurus izin atasannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor

Hal. 8 dari 15 halaman Putusan No. 748/Pdt.G/2011/PA.Kis.



7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon menggugat cerai dari Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Mei 2010 disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, Termohon sudah tidak mendengar kata-kata dan nasihat Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan telah pisah rumah sejak bulan Juli 2010 sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen dan dilegalisir, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah,



oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **SAKSI I** dan saksi kedua bernama **SAKSI II** maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan



dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal



dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال



Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan No. 748/Pdt.G/2011/PA.Kis.



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON.) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1433 Hijriyah, oleh kami H.Abd. Rahim, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Amar Syofyan dan Syafrul, S.HI.,M.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Armiwati Nasution, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

H.Abd. Rahim, SH

Drs. H. Amar Syofyan

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI.,M.Sy

Panitera Pengganti,



Armiwati Nasution, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 251.000,- |